



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I.	Nama lengkap	: HARIYONO bin MATSULIH (alm)
	Tempat lahir	: Surabaya
	Umur / Tanggal lahir	: 33 Tahun / 17 Mei 1988
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan /	
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Jl. Pandegiling 1/127 RT. 001/007 Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Surabaya
	A g a m a	: Islam
	Pekerjaan	: swasta
II.	Nama lengkap	: MOCH. EFENDI bin MOCH. SUKRI (alm)
	Tempat lahir	: Surabaya
	Umur / Tanggal lahir	: 25 Tahun / 25 Oktober 1996
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan /	
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Jl. Pandegiling 3/20A RT. 003/007 Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Surabaya
	A g a m a	: Islam
	Pekerjaan	: swasta

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masaing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Para Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) dan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:

- 1 (satu) lembar print out inventori stok barang ALFAMART Jl. Lakarsantri Made Surabaya.
- 1 (satu) lembar print out inventori stok barang ALFAMART Jl. Lidah Kulon Surabaya.
- 4 (empat) lembar print out inventori stok barang ALFAMART Jl. Raya Meranti Keramat Surabaya.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian di Alfamart Jl. Lakarsantri made Surabaya.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket hitam.
- 5 (lima) botol minyak telon merk MY BABY.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat no. W 5307 RY

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) botol parfum merk Evangeline

Dikembalikan kepada pihak Alfamart Jl. Raya Menganti Keramat melalui saksi BUDI ATMOJO SAWEGO TOMO

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar **biaya perkara** masing-masing **sebesar Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I **HARIYONO bin MATSULIH (alm)** bersama dengan terdakwa II **MOCH. EFENDI bin MOCH. SUKRI (alm)** pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 wib sampai 19.10 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di jl. Lakarsantri Made Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**.

Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) bertemu Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) di Jl.Pandegiling Gg.3 Surabaya setelah itu TERDAKWA I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) mengajak Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) untuk melakukan pencurian di ALFAMART dan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menyetujuinya, setelah itu para terdakwa berangkat menuju **ALFAMART di Jl.Lakarsantri made Surabaya**, di hari yang sama sekira jam 17.00 wib para terdakwa sampai di ALFAMART Jl.Lakarsantri made Surabaya kemudian HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART sedangkan terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu di atas sepeda motor

Halaman 3 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di parkiran , kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) mengambil 7 (tujuh) botol parfum dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), setelah berhasil HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm), dimana **toko ALFAMART JI. Lakarsantri mengalami kerugian sekitar Rp. 343.000,-**
- Bawa selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke lokasi pencurian lainnya, setelah itu di hari yang sama sekira jam 18.00 wib para terdakwa sampai di **ALFAMART JI. Lidah kulon Surabaya** kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART mengambil 5 (lima) botol parfum kemudian dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm), selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke tempat pencurian lainnya. dimana **toko ALFAMART JI. Lidah Kulon Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 245.000,-**
- Bawa kemudian para terdakwa di hari yang sama sekira jam 19.00 wib, mereka berdua sampai di **ALFAMART JI. Raya menganti keramat Surabaya** kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART mengambil 8 (delapan) botol parfum kemudian dimasukkan oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI

Halaman 4 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm). dimana toko ALFAMART Jl. Raya Menganti keramat Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 360.000,-

- Bawa selanjutnya di hari yang sama sekira jam 19.30 wib mereka berdua sampai di INDOMARET Jl.Wiyung Surabaya kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART mengambil 5 (lima) botol minyak telon merk my baby kemudian dimasukkan oleh HARIYONO bin MATSULIH (Alm) ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh HARIYONO bin MATSULIH (Alm) sedangkan MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar INDOMARET kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) kemudian para terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk menjual barang barang yang berhasil di curi tersebut , dimana para terdakwa berhasil menjual sebagian hasil curian berupa parfum di Jl.Kunti Surabaya dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu di hari yang sama sekira jam 21.00 wib uang hasil penjualan barang curian tersebut mereka gunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Jl.Kunti Surabaya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. BUDI ATMOJO SAWEGO UTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, PT. SUMBER ALFARIA di Toko Alfamart Jl. Raya Menganti Keramat Surabaya telah kehilangan 4 botol parfum merk Evangeline, 2 botol parfum merk Moris, 2 botol parfum merk Casablanca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total 8 botol parfum tersebut, diketahui hilang pada Rak penjualan di Toko Alfamart Jl. Raya Menganti Keramat Surabaya pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa 8 botol parfum tersebut sebelum diketahui hilang, saksi sempat melihat seorang laki-laki masuk Toko Alfamart Jl. Raya Menganti Keramat Surabaya membawa tas hitam berdiri melihat-lihat di sekitar Rak, namun setelah itu keluar meninggalkan Toko tanpa melakukan pembelian, kemudian pergi dengan seorang temannya yang menunggu diatas sepeda motor;
 - Bahwa 8 botol parfum tersebut harga per botol Rp. 49.000,- untuk merk Evangeline, Rp. 39.000,- untuk merk Moris, Rp. 43.000,- untuk merk Casablanca;
 - Bahwa bukti yang dimiliki adalah 4 lembar Print Out Inventori Stock barang di Toko Alfamart Jl. Raya Menganti Keramat Surabaya;
 - Bahwa setelah berada di Polsek Sukolilo Surabaya, mengetahui bahwa pelaku ada 2 orang laki-laki yang bernama HARIYONO Bin MATSULIH (Alm) dan MOCH. EFENDI Bin MOCH. SUKRI (Alm);
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. SUMBER ALFARIA mengalami kerugian material sebesar Rp. 360.000,- ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;
2. RIZAL ADHIANTO, S.H., keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi yang menangkap para Terdakwa;
 - Bahwa dari sepengengetahuan saksi, kejadian berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 19.10 bertempat di Jl. Lakarsantri Made Surabaya, Jl. Lidah Kulon Surabaya, Jl. Raya Menganti Keramat Surabaya, saat Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) bertemu Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) di Jl. Pandegiling Gg.3 Surabaya, setelah itu TERDAKWA I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) mengajak Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) untuk melakukan pencurian di ALFAMART dan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menyetujuinya;
 - Bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat menuju ALFAMART di Jl. Lakarsantri made Surabaya, di hari yang sama sekira jam 17.00 wib di ALFAMART Jl. Lakarsantri made Surabaya Terdakwa I

Halaman 6 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu di atas sepeda motor di parkiran, kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan, Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) mengambil 7 (tujuh) botol parfum dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm), dimana toko ALFAMART Jl. Lakarsantri mengalami kerugian sekitar Rp. 343.000,- ;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke lokasi pencurian lainnya, setelah itu di hari yang sama sekira jam 18.00 wib para Terdakwa di ALFAMART Jl. Lidah kulon Surabaya, tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART mengambil 5 (lima) botol parfum kemudian dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART dan hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam Ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan toko ALFAMART Jl. Lidah Kulon Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 245.000,-
- Bahwa kemudian para terdakwa di hari yang sama sekira jam 19.00 wib, di ALFAMART Jl. Raya menganti keramat Surabaya, kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART mengambil 8 (delapan) botol parfum kemudian dimasukkan oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO

Halaman 7 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) dan toko ALFAMART Jl. Raya Menganti keramat Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 360.000,- ;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk menjual barang barang yang berhasil di curi, dimana para Terdakwa berhasil menjual sebagian hasil curian berupa parfum di Jl. Kunti Surabaya dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu di hari yang sama sekira jam 21.00 wib uang hasil penjualan barang curian tersebut mereka gunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Jl. Kunti Surabaya;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

1. HARIYONO bin MATSULIH (alm),

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 19.10 bertempat di jl. Lakarsantri Made Surabaya, Jl. Lidah Kulon Surabaya, Jl. Raya Menganti keramat Surabaya, saat terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) bertemu Terdakwa di Jl. Pandegiling Gg.3 Surabaya, Terdakwa mengajak Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) untuk melakukan pencurian di ALFAMART dan kemudian Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) berangkat menuju ALFAMART di Jl. Lakarsantri made Surabaya, di hari yang sama sekira jam 17.00 wib di ALFAMART Jl. Lakarsantri made Surabaya kemudian Terdakwa masuk ke dalam ALFAMART sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu di atas sepeda motor di parkiran, kemudian tanpa ijin dan sepenugetahuan, Terdakwa mengambil 7 (tujuh) botol parfum dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian setelah berhasil Terdakwa langsung keluar ALFAMART dan kemudian memasukkan hasil curian

Halaman 8 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke lokasi pencurian lainnya, setelah itu di hari yang sama sekira jam 18.00 wib para terdakwa sampai di ALFAMART Jl. Lidah Kulon Surabaya, kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan, Terdakwa masuk ke dalam ALFAMART mengambil 5 (lima) botol parfum kemudian dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa langsung keluar dari ALFAMART dan hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm), selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke tempat pencurian lainnya;
 - Bahwa kemudian para terdakwa di hari yang sama sekira jam 19.00 wib, di ALFAMART Jl. Raya Menganti keramat Surabaya, tanpa ijin dan sepengetahuan terdakwa masuk ke dalam ALFAMART mengambil 8 (delapan) botol parfum kemudian dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa langsung keluar dari ALFAMART dan kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);
 - Bahwa selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk menjual barang barang yang berhasil di curi, dimana para terdakwa berhasil menjual sebagian hasil curian berupa parfum di Jl.Kunti Surabaya dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu di hari yang sama sekira jam 21.00 wib uang hasil penjualan barang curian tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Jl.Kunti Surabaya;
2. MOCH. EFENDI bin MOCH. SUKRI (alm)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 19.10 bertempat di jl. Lakarsantri Made Surabaya, Jl. Lidah Kulon Surabaya, Jl. Raya Menganti

Halaman 9 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramat Surabaya, berawal saat terdakwa bertemu Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) di Jl. Pandegiling Gg.3 Surabaya setelah itu Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di ALFAMART dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat menuju ALFAMART di Jl. Lakarsantri made Surabaya, di hari yang sama sekira jam 17.00 wib di ALFAMART Jl. Lakarsantri made Surabaya kemudian Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor di parkiran, kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) mengambil 7 (tujuh) botol parfum dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke lokasi pencurian lainnya, setelah itu di hari yang sama sekira jam 18.00 wib di ALFAMART Jl. Lidah Kulon Surabaya, tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART dan mengambil 5 (lima) botol parfum kemudian dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke tempat pencurian lainnya;
- Bahwa kemudian para terdakwa di hari yang sama sekira jam 19.00 wib, di ALFAMART Jl. Raya menganti keramat Surabaya, tanpa ijin dan sepengetahuan terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART mengambil 8 (delapan) botol parfum kemudian dimasukkan oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), sedangkan Terdakwa menunggu

Halaman 10 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk menjual barang barang yang berhasil di curi tersebut, dimana para terdakwa berhasil menjual sebagian hasil curian berupa parfum di Jl.Kunti Surabaya dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu di hari yang sama sekira jam 21.00 wib uang hasil penjualan barang curian tersebut mereka gunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Jl.Kunti Surabaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar print out inventori stok barang ALFAMART Jl. Lakarsantri Made Surabaya, 1 (satu) lembar print out inventori stok barang ALFAMART Jl. Lidah Kulon Surabaya, 4 (empat) lembar print out inventori stok barang ALFAMART Jl. Raya Meranti Keramat Surabaya, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian di Alfamart Jl. Lakarsantri made Surabaya, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah jaket hitam, 5 (lima) botol minyak telon merk MY BABY, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat no. W 5307 RY, 2 (dua) botol parfum merk Evangeline;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut keberadaannya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 19.10 bertempat di jl. Lakarsantri Made Surabaya, Jl. Lidah Kulon Surabaya, Jl. Raya Menganti keramat Surabaya, Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) dan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) bersepakat melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya di ALFAMART Jl.Lakarsantri made Surabaya, di hari yang sama sekira jam 17.00 wib, Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu di atas sepeda motor di parkiran, kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) mengambil 7 (tujuh) botol parfum dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekira jam 18.00 wib di ALFAMART Jl. Lidah Kulon Surabaya, tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART dan mengambil 5 (lima) botol parfum, kemudian dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);
 - Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekira jam 19.00 wib, di ALFAMART Jl. Raya Menganti Keramat Surabaya, tanpa ijin dan sepengetahuan terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART mengambil 8 (delapan) botol parfum kemudian dimasukkan oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);
 - Bahwa selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi pencurian untuk menjual barang barang yang berhasil di curi, dimana para terdakwa berhasil menjual sebagian hasil curian berupa parfum

Halaman 12 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kunti Surabaya dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu di hari yang sama sekira jam 21.00 wib uang hasil penjualan barang curian tersebut mereka gunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Jl.Kunti Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada para Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja orang tanpa terkecuali yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa atau para Terdakwa dengan suatu dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut Umum, maka para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud *barang/benda* yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah didapatkan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 19.10 bertempat di jl. Lakarsantri Made Surabaya, Jl. Lidah Kulon Surabaya, Jl. Raya Menganti keramat Surabaya, Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) dan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) bersepakat melakukan pencurian;

Selanjutnya di ALFAMART Jl. Lakarsantri made Surabaya, pada hari yang sama sekira jam 17.00 wib, Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu di atas sepeda motor di parkiran, kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) mengambil 7 (tujuh) botol parfum dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);

Selanjutnya di hari yang sama sekira jam 18.00 wib di ALFAMART Jl. Lidah kulon Surabaya, tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART dan mengambil 5 (lima) botol parfum, kemudian dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian hasil curian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);

Selanjutnya di hari yang sama sekira jam 19.00 wib, di ALFAMART Jl. Raya menganti keramat Surabaya, tanpa ijin dan sepengetahuan terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART mengambil 8 (delapan) botol parfum kemudian dimasukkan oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);

Bawa kemudian para terdakwa menjual barang-barang yang berhasil di curi, dimana para terdakwa berhasil menjual sebagian hasil curian berupa parfum di Jl. Kunti Surabaya dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dinyatakan telah terbukti;

Ad. 3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah di dalam diri pelaku terdapat kesadaran bekerjasama (subyektif onrechelemet) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 19.10 bertempat di jl. Lakarsantri Made Surabaya, Jl. Lidah Kulon Surabaya, Jl. Raya Menganti keramat Surabaya, Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) dan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) bersepakat melakukan pencurian;

Selanjutnya di ALFAMART Jl. Lakarsantri made Surabaya, pada hari yang sama sekira jam 17.00 wib, Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu di atas sepeda motor di parkiran, kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) mengambil 7 (tujuh) botol parfum dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);

Selanjutnya di hari yang sama sekira jam 18.00 wib di ALFAMART Jl. Lidah kulon Surabaya, tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART dan mengambil 5 (lima) botol parfum, kemudian dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);

Selanjutnya di hari yang sama sekira jam 19.00 wib, di ALFAMART Jl. Raya menganti keramat Surabaya, tanpa ijin dan sepengetahuan terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART mengambil 8 (delapan) botol parfum kemudian dimasukkan oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" dinyatakan telah terbukti;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 19.10 bertempat di jl. Lakarsantri Made Surabaya, Jl. Lidah Kulon Surabaya, Jl. Raya Menganti keramat Surabaya, Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) dan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) bersepakat melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di ALFAMART Jl. Lakarsantri made Surabaya, pada hari yang sama sekira jam 17.00 wib, Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu di atas sepeda motor di parkiran, kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) mengambil 7 (tujuh) botol parfum dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);

Selanjutnya di hari yang sama sekira jam 18.00 wib di ALFAMART Jl. Lidah kulon Surabaya, tanpa ijin dan sepengetahuan Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART dan mengambil 5 (lima) botol parfum, kemudian dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);

Selanjutnya di hari yang sama sekira jam 19.00 wib, di ALFAMART Jl. Raya menganti keramat Surabaya, tanpa ijin dan sepengetahuan terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) masuk ke dalam ALFAMART mengambil 8 (delapan) botol parfum kemudian dimasukkan oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) ke dalam tas kecil warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm), sedangkan Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm) menunggu diatas sepeda motor di parkiran, kemudian setelah berhasil Terdakwa I HARIYONO bin MATSULIH (Alm) langsung keluar dari ALFAMART kemudian memasukkan hasil curian tersebut ke dalam tas Ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa II MOCH.EFENDI bin MOCH.SUKRI (Alm);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas, maka unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanan" dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar print out inventori stok barang ALFAMART Jl. Lakarsantri Made Surabaya, 1 (satu) lembar print out inventori stok barang ALFAMART Jl. Lidah Kulon Surabaya, 4 (empat) lembar print out inventori stok barang ALFAMART Jl. Raya Meranti Keramat Surabaya, 1 (satu) buah flashdish berisi rekaman CCTV kejadian pencurian di Alfamart Jl. Lakarsantri made Surabaya, merupakan bukti kejahatan yang dilakukan para Terdakwa, maka status barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah jaket hitam, 5 (lima) botol minyak telon merk MY BABY, merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan, untuk menghindarkan agar tidak dipergunakan Kembali maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat no. W 5307 RY, merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka statusnya dirampas untuk negara, 2 (dua) botol parfum merk Evangeline, merupakan hasil dari kejahatan maka statusnya dikembalikan kepada pihak Alfamart Jl. Raya Menganti Keramat melalui saksi BUDI ATMOJO SAWEGO TOMO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 18 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak alfamart;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HARIYONO bin MATSULIH (alm) dan Terdakwa II. MOCH. EFENDI bin MOCH. SUKRI (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HARIYONO bin MATSULIH (alm) dan Terdakwa II. MOCH. EFENDI bin MOCH. SUKRI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out inventori stok barang ALFAMART Jl. Lakarsantri Made Surabaya.
 - 1 (satu) lembar print out inventori stok barang ALFAMART Jl. Lidah Kulon Surabaya.
 - 4 (empat) lembar print out inventori stok barang ALFAMART Jl. Raya Meranti Keramat Surabaya.
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian di Alfamart Jl. Lakarsantri made Surabaya.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket hitam.
- 5 (lima) botol minyak telon merk MY BABY.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat no. W 5307 RY.

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) botol parfum merk Evangeline.

Dikembalikan kepada pihak Alfamart Jl. Raya Menganti Keramat

melalui saksi BUDI ATMOJO SAWEGO TOMO

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh kami : **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Ari Widodo, S.H.**, dan **Mohammad Basir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu, tanggal 16 Februari 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Neldy D, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Widodo, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.